

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019



PD BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta Km. 10 Mungkid 56512.
Tlp 0293-587808/782089

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PD BPR BKK MUNTILAN

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PD BPR BKK Muntilan pada tahun 2020 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

I. POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada Pasal 75 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/SEOJK.03/2016 masing-masing tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut :

a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (self assessment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas.
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
- f. Frekuensi rapat Dewan Pengawas.
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

II. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN

a. Ruang lingkup Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :

a) Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi sebanyak 1 orang : Sdr. Arifin, S.E. sebagai Direktur Utama, Diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 580/76/2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Hasil Penggabungan (Merger). Selanjutnya diangkat kembali menjadi Direktur berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 22 November 2010 dan diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 10 Mei 2011 tentang penetapan susunan Direksi PD BPR BKK Muntilan, diangkat kembali menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya diangkat kembali menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 18 Oktober 2018. Pengangkatan Dina Sesi Wahyu Purwanti,SE sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2018 untuk masa jabatan (lima) tahun terhitung 29 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2023, namun pengangkatan dibatalakan sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-146/KR.03/2019 tanggal 19 September 2019 tentang pembatalan Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-163/KR.03/2018 tentang hasil Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan Sdri Dina Sesi Wahyu Purwanti,SE selaku calon anggota Direksi PD.BPR BKK Muntilan.

- b) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
Direktur Utama telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas. atas temuan OJK pada pemeriksaan tanggal 25 Februari tahun 2019.
- c) Pelaksanaan Operasional
Direksi telah melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, secara umum dapat mencapai target kecuali target penurunan NPL bruto dari rencana 4,43% tercapai 4,81%, kemudian ROA rencana 2,88% realisasi 2,93%. Pengelolaan likuiditas belum optimal hal ini tercermin dari alat likuid yang ada (uang kas dan ABA) sebesar Rp. 38.623.035 ribu atau 19,79% dari total asset.
- d) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Tahun 2018 Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.
- e) Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Direksi dalam menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko belum sesuai dengan harapan, diantaranya menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap manajemen risiko dan kepatuhan sejak Desember 2017 sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah ditetapkan melalui RUPS tanggal 29 Oktober 2018 namun kemudian dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-146/KR.03/2019 tanggal 19 September 2019. Hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit **sebelum** manajemen risiko sebesar 1,58 (Sangat Baik) sedangkan penilaian **setelah** manajemen risiko sebesar 1,42 (Sangat Baik). Penerapan Manajemen Risiko mengekspose Profil Risiko pada tingkat Rendah (angka 0) karena BPR **belum** menerapkan manajemen risiko secara penuh. Surat penyampaian laporan-laporan ke OJK dan instansi-instansi sebagaimana diatur dalam ketentuan telah dilakukan.
- f) Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

- 1) Direksi sudah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang tercatat di OJK.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas :
- a) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas :
 - 1) Sdr. Drs. H. Sugeng, M.Si. MM. sebagai Ketua Dewan Pengawas, lulus Fit and Proper Test OJK dengan surat Nomor: SR-236/KR.411/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan RUPS-LB tanggal 3 Pebruari 2016, berakhir masa jabatan tanggal 3 Pebruari 2019.
 - 2) Sdr. Muh Nur Rochmad Isro'i, SE. sebagai Anggota Dewan Pengawas, lulus Fit and Proper Test OJK dengan surat Nomor: SR-84/KR.0311/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan RUPS-LB tanggal 27 Mei 2016, berakhir masa kerja tanggal 27 Mei 2019.
 - b) Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas Kepada Direksi.
Rekomendasi Dewan Pengawas sudah ditindaklanjuti.
 - c) Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas
Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :
 - 1) Kehadiran di kantor BPR minimal sebulan sekali.
 - 2) Menyenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun.
Rapat telah diselenggarakan sebanyak 6 Kali.
 - 3) Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas-berkas).
 - 4) Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja antara lain pedoman kerja mengenai :
 - i. Peraturan Direksi No. 07/Kep.Dir/BPR BKK/M/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
 - ii. Peraturan Direksi No. 04/Kep.Dir/BPR BKK/M/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
 - iii. Peraturan Direksi No.033/SK.Dir/BPR BKK/M/IX/2019 tentang Pembentukan Satuan Unit

Kerja Khusus Dalam Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Konsumen.

- 5) Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan antara lain kebijakan mengenai pelaksanaan rencana kerja setiap semester tembusan dikirim ke Direksi.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Ketua Dewan Pengawas	-
Anggota Dewan Pengawas	-
Direktur Utama	Arifin, SE.
Direktur Umum & Kepatuhan	-

PEMEGANG SAHAM

1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	9.600.000	49,48%
2. Pemerintah Kabupaten Magelang	9.800.000	50,52%
TOTAL	19.400.000	100,00%

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/ keuangan di PD BPR BKK Muntilan

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Arifin, SE. (Direktur Utama)	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Arifin, SE. (Direktur Utama)	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilikan saham	Hubungan keluarga/keuangan
Arifin, SE. (Direktur Utama)	Nihil	Nihil

- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Pengawas
Di PD BPR BKK Muntilan

Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
-	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Pengawas
Di BPR lain

Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
-	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Pengawas
Di perusahaan lain

Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
-	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil

- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
(lihat penjelasan pada POJK No.4/2015 ps1 75 (3) yo ps1 23 (3) dan ps1 39 (c), SE No.5/2016 VII. Butir 7 (f).

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

1. Berupa uang

Jenis remunerasi	Direksi		Dewan Pengawas	
	Arifin, SE.			
1. Gaji/Honor	10.300.000			
2. Tunj. jabatan	6.170.000			
3. Tunj. keluarga	1.545.000			
4. Tunj. pangan	375.000			
5. Tamb. Penghsln	-			
6. Tunjangan PPh.	1.366.833			
Jumlah total peghasilan	19.756.833			

2. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis remunerasi	Direksi		Dewan Pengawas	
	Arifin, SE.			
1. Perumahan	Tidak ada			
2. Transportasi	Mobil dinas			
3. Asuransi Kesehatan	BPJS			
4. Telp Cell	Tidak ada			

- e. Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 80,77% : 19,23%.
- 2) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 71,42% : 28,58%

f. Frekuensi rapat Dewan Pengawas.

Rapat Dewan Pengawas untuk tahun 2019 tidak diselenggarakan dikarenakan Masa Kerja Ketua Dewan pengawas berakhir berakhir 03 Februari 2019 dan untuk Anggota Dewan Pengawas berakhir berakhir 27 Mei 2019.

g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR:

- 1) jumlah internal fraud yang sudah diselesaikan di tahun 2019;
Tidak ada internal fraud yang sudah diselesaikan di tahun 2019.
- 2) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
Tidak ada internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR.
- 3) jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya;
Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.
- 4) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

[illegible]

Belum diupayakan penyelesaian lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- *) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

k. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana :

NO	KEGIATAN SOSIAL	PENERIMA DANA	NOMINAL
1	Bantuan untuk Penyelenggara Pemilu tahun 2019 yang sakit	Setda Kabupaten Magelang	8.000.000
2	Partisipasi Festival Anak Shalih	TPQ Muntilan	

	Badko TPQ Muntilan		500.000
3	Bantuan Paket Sembako Murah Pasar Murah Ramadan Disdagkop UKM (100 Paket)	Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Magelang	7.200.000
4	CSR untuk ITMI Kabupaten Magelang	ITMI Kabupaten Magelang	1.000.000
5	Cinderamata untuk acara Tarhim Ramadhan 1440 H	Setda Kabupaten Magelang	3.850.000
6	Partisipasi acara pengajian	Paguyuban Pedagang Pasar Borobudur	1.450.000
7	Partisipasi HUT RI ke 74	Dusun Rejosari Blabak	200.000
8	Partisipasi HUT RI ke 74	Kecamatan Windusari	1.030.000
9	Partisipasi HUT RI ke 74	Kecamatan Sawangan	1.240.000
10	Pemberian 3 ekor kambing untuk qurban	Setda Kabupaten Magelang	9.000.000
11	Partisipasi HUT RI ke 74	Kecamatan Ngluwar	950.000
12	Partisipasi HUT RI ke 74	Kecamatan Dukun	850.000
13	Partisipasi HUT RI ke 74	Dusun Blambangan Mungkid	250.000
14	Partisipasi HUT RI ke 74	Kecamatan Candimulyo	805.500
15	Partisipasi HUT RI ke 74	Desa Soka Kecamatan Dukun	150.000
16	Partisipasi HUT RI ke 74	Kecamatan Dukun	1.000.000
17	Partisipasi HUT RI ke 74	Setda Kabupaten Magelang	1.500.000
18	Santunan anak yatim	Fatayat Ranting Sedayu Muntilan	3.000.000
19	Bantuan pembangunan masjid Nurul Huda	Panitia pembangunan masjid Nurul Huda di Semen Pakis	3.000.000
20	Wisata Rohani Anak Yatim	Human Initiative (PKPU)	500.000
21	Peringatan Hari Santri	Kecamatan Candimulyo	500.000
22	Amal Bakti Santri	MBS Yogyakarta	500.000
23	Bantuan renovasi rumah an Bp. Suheru	PD BPR BKK Muntilan	10.000.000
24	Renovasi Tempat Wudhu dan Toilet	Masjid Tunggul Wulung Kadipiro Mungkid	15.000.000
25	Bantuan renovasi rumah an Bp. Yosua Galih Samodra	PD BPR BKK Muntilan	10.000.000
26	Bantuan kepada korban kebakaran pasar Blabak	PD BPR BKK Muntilan	38.500.000

27	Renovasi Ruang Kelas	MI Ma'arif Gunungpring	2.500.000
28	Bulan Dana PMI	PMI Kabupaten Magelang	700.000
29	Korban angin kencang di desa Ketundan Kecamatan Pakis	PD BPR BKK Muntilan	5.000.000
30	Bantuan untuk anggota KORPRI yang terkena musibah	Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Magelang	3.600.000
31	Bantuan kepada korban bencana alam (angin puting beliung) di Windusari	Pemkab Magelang	17.500.000
Jumlah			149.275.500

NO	KEGIATAN POLITIK	PENERIMA DANA	NOMINAL
1	Nihil	Nihil	Nihil

III. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (businnes process) PD BPR BKK Muntilan selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga diupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian jika dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan up date terhadap Laporan ini.

Mungkid, 29 Juni 2020

DEWAN KOMISARIS
PT BPR BKK MUNTILAN
(Perseroda)

KABUPATEN MAGELANG



SUKARNO, SH, M.Si, M.Kom

Komisaris Utama

DIREKSI
PT BPR BKK MUNTILAN
(Perseroda)

KABUPATEN MAGELANG



ARIFIN, SE.

Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PD BPR BKK MUNTILAN
Alamat BPR	JL RAYA MAGELANG-YOGYAKARTA KM.10 MUNGKID MAGELANG
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp26.689.495.844
Total Aset BPR	Rp205.155.874.472
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Berdasarkan notulen RUPS-LB PD BPR BKK Muntilan tanggal 29 Oktober 2018 telah menetapkan dan mengangkat saudara Dina Sesi Wahyu Purwanti, SE sebagai Direktur Umum yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan demikian susunan Direksi sudah terpenuhi yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pembatalan Dina Sesi Wahyu Purwanti, SE sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-146/KR.03/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pembatalan Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-163/KR.03/2018 tentang hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri Dina Sesi Wahyu Purwanti, SE selaku calon anggota Direksi PD. BPR BKK Muntilan sehingga susunan Direksi belum terpenuhi.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				v		
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Magelang.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Semua anggota direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain atau partai politik.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Semua anggota Direksi tidak ada yang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali dalam pembangunan gedung kantor pusat karena memerlukan keahlian khusus dan ketentuan yang ada mengharuskan memakai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and proper test. Berdasarkan RUPS-LB tanggal 18 Oktober 2018 telah menetapkan dan mengangkat kembali Saudara Arifin, SE sebagai Direktur Utama terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2023.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selalu dilakukan secara independen dan sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern dan OJK ditindaklanjuti oleh direksi.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas tersaji dengan lengkap, akurat, terkini.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan jika ditemukan permasalahan yang krusial dimintakan saran dan masukan dari Dewan Pengawas sehingga setiap perbedaan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada dissenting opinion.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak ada yang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tertuang dalam anggaran Remunerasi berdasarkan RKAT dengan persetujuan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi telah secara rutin mengirimkan pegawai mengikuti pelatihan baik di OJK, Perbarindo, Perbamida, lembaga pelatihan maupun yang diselenggarakan sendiri (in house training) namun belum optimal karena belum semua anggaran yang ada habis dipergunakan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya namun belum optimal sehingga harus dilakukan up date/mengkinikan ilmu pengetahuan utamanya terkait pemahaman atas ketentuan tentang prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Kami telah menindak lanjuti dengan membuat pedoman dan tata tertib kerja direksi yang telah ditetapkan tanggal 31 Maret 2017 melalui Peraturan Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun khususnya kinerja keuangan yang diaudit KAP kepada pemegang saham melalui RUPS.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Setiap kebijakan baru yang strategis terkait dengan bidang kepegawaian selalu dikirimkan ke masing-masing unit kantor dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai namun tidak semua dilakukan oleh direksi kadang-kadang oleh pimpinan unit kantor.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Setiap rapat Direksi hasilnya sudah dituangkan dalam risalah rapat. Mulai bulan Januari 2019 setiap hasil rapat sudah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Terjadi peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai walaupun belum terlalu signifikan hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kinerja keuangan dan permasalahan yang timbul yang berdampak negatif pada BPR semakin berkurang.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Bank telah melakukan pelaporan tata kelola pada OJK sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		1,40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,14					
	Penjumlahan S + P + H		1,39					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1		0,31					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Sdr. Drs. H. Sugeng, M.Si. MM. sebagai Ketua Dewan Pengawas, lulus Fit and Proper Test OJK dengan surat Nomor: SR-236/KR.411/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan RUPS-LB tanggal 3 Pebruari 2016, berakhir masa jabatan tanggal 3 Pebruari 2019. Sdr. Muh Nur Rochmad Isro'i, SE. sebagai
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.				v		
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.				v		Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang belum sesuai dengan ketentuan.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Ketua Dewan Pengawas lulus fit and proper test tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat OJK No. SR-236/KR.411/2015 dan ditetapkan oleh RUPS tanggal 3 Pebruari 2016. Anggota Dewan Pengawas lulus fit and proper test tanggal 18 Mei 2016 melalui surat OJK No. SR-84/KR.0311 dan ditetapkan oleh RUPS tanggal 27 Mei 2016.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Provinsi yang sama yaitu Sdr. M Nur Rochmad Isro'i, SE berdomisili di Kab. Magelang dan Sdr. Drs. H. Sugeng M.Si. MM. berdomisili di Kabupaten Klaten.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Nihil
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Pengawas sudah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan tanggal 31 Maret 2017 melalaui Keputusan Dewan Pengawas.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Pengawas tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) BPR, atau sebagai Direksi, atau pejabat eksekutif, dan / atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Bank belum memiliki Komisaris independen karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 milyar.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	0	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,83					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi namun untuk pemberian nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR masih banyak bersifat lisan melalui rapat pengurus.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan selalu memberi pengarahannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR namun belum secara tertulis.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional utamanya keputusan kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK atau Otoritas lainnya hal ini tercermin dari setiap tindak lanjut dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal hal ini terlihat hampir setiap bulan datang ke BPR untuk melakukan pengawasan dan / atau rapat pengurus/Dewan Pengawas.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak ada yang tidak tercapai kata mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain. Penghasilan Dewan Pengawas dari BPR hanya remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan dituangkan dalam RKAT yang telah disetujui RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dengan terpenuhinya Direktur Umum yang membawahkan fungsi kepatuhan, anggota Dewan Pengawas telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.				v		Belum melakukan rapat Dewan Pengawas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,40					
	Penjumlahan S + P + H	1,73					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan. Namun demikian mana kala ada benturan kepentingan sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan pihak-pihak yang terlibat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Jika ada benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan Antara Dewas, Direksi dan pejabat Eksekutif selalu di musyawarahkan dan tidak ada yang mengambil kebijakan sendiri.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Jika terjadi benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan BPR selalu dimusyawarahkan dan diungkapkan dalam risalah.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,22					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Struktur Organisasi yang menetapkan Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana sudah dibuat
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Secara umum Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan OJK dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Struktur Organisasi sudah ada dan sudah dibentuk pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan oleh Direksi.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan SOP sudah ditunjuk oleh direksi akhir Desember 2017.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					SOP yang mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat Eksekutif sudah dibuat dan telah di isi pejabat eksekutif di bulan Desember tahun 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,70					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang telah dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan,
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan review memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah atau merekomendasikan pengkinian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	12	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran sudah mengalami penurunan tercermin dari hasil audit OJK diketahui tingkat pelanggaran semakin berkurang.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,33					
	Penjumlahan S + P + H	2,03					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,23					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah memiliki SKAI dengan personil sebanyak dua orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI telah memiliki Pedoman kerja secara tersendiri yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI dalam melaksanakan fungsi audit intern selalu independen terhadap satuan kerja operasional terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama tercermin setiap Hasil audit SKAI dilaporkan langsung ke Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Untuk 2019 tidak ada program rekrutmen anggota SKI disebabkan terbatasnya SDM yang ada namun untuk pengembangan SDM terkait dengan fungsi audit intern telah mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,70					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan jumlah SDM.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						Karena modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka diberikan skala penerapan baik (nilai 2)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Cakupan atas pelaksanaan audit intern secara umum sudah memadai .
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					BPR telah meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkelanjutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					SKAI selalu menyampaikan Laporan hasil audit kepada Dirut, Dewas dan tembusan kepada Direktur.
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil Audit oleh SKAI tahun 2019 tidak ada penyimpangan.
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Karena modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka diberikan skala penerapan baik (nilai 2)
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2019 tidak ada pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern ke OJK.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4		1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,13					
	Penjumlahan S + P + H		1,43					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6		0,16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP, telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk melaksanakan audit laporan keuangan BPR Telah terdaftar di OJK dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan RUPS.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil Audit dan management letter yang telah disampaikan kepada BPR, tepat waktu namun belum menggambarkan permasalahan BPR secara lengkap dan rinci.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,05					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,03					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko pada bulan Desember 2017.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR sudah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						a. BPR sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko. b. namun dalam mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dilakukan oleh Kepala Bidang Umum.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Pejabat eksekutif Manajemen resiko sudah ditunjuk akan tetapi berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas selalu dipenuhi.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						BPR telah melakukan Identifikasi dan Pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko namun belum seluruhnya.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR sebagian besar sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terlihat dari hasil yang belum optimal.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Pada prinsipnya BPR sudah menerapkan sesuai ketentuan OJK namun belum seluruhnya sehingga hasilnya belum optimal.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						BPR sudah mempunyai sistim informasi yang memadai sehingga informasi yang tersaji sudah lengkap, akurat, terkini dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Direksi telah melakukan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM namun dalam pelaksanaannya belum secara kontinyu dan berkesinambungan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah menyusun laporan profil resiko dan profil risiko lain.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Produk Kredit Mikro Bersama BKK dan aktivitas baru berupa Skim Kredit sudah dilaporkan kepada Ojk.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR secara berkala telah mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan paraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait/debitur besar secara umum telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat pelanggaran pemberian kredit kepada pihak terkait/yang melanggar/melampaui BMPK
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak/belum pernah melanggar BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,10					
	Penjumlahan S + P + H		1,00					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9		0,08					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana bisnis tahunan yang disusun telah sesuai visi dan misi BPR serta disetujui Dewan Pengawas.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis tahunan sudah memenuhi cakupan sesuai ketentuan OJK.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Pemegang saham mendukung sepenuhnya rencana bisnis yang disusun bank dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Penyusunan rencana bisnis BPR sudah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal melalui analisis SWOT, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dengan cara datang langsung ke kantor cabang dan mengevaluasi setiap bulan dalam forum rapat koordinasi namun hasilnya lebih banyak disampaikan secara lisan. pengawasan setiap semester dilakukan hasilnya dilaporkan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis dan perubahannya yang dibuat setiap tahun selalu disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan rencana bisnis untuk jangka menengah sudah disusun.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,50					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,13					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem pelaporan keuangan sepenuhnya sudah didukung oleh sistem informasi manajemen (SIM), sedangkan pelaporan non keuangan belum seluruhnya didukung sistem informasi manajemen yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Penyusunan laporan publikasi setiap triwulan sudah sesuai ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Penyusunan laporan tahunan sudah sesuai dengan ketentuan OJK termasuk opini dari akuntan publik juga dilampirkan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR dalam melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sudah sepenuhnya berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi selalu ditandatangani paling sedikit oleh 1 anggota Direksi dan dilaporkan ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan .
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Tidak ada pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan, Namun BPR tetap melaporkan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,60					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,13					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,31	0,29	-	0,22	0,23	0,16	0,03	-	0,08	0,13	0,13	1,58
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan
Setelah melihat hasil penilaian secara keseluruhan penerapan tata kelola di PD BPR BKK Muntilan cukup memadai sesuai dengan ketentuan, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu di disempurnakan khususnya tentang penerapan manajemen risiko.

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PD BPR BKK MUNTILAN
Alamat BPR	JL RAYA MAGELANG-YOGYAKARTA KM.10 MUNGKID MAGELANG
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp26.689.495.844
Total Aset BPR	Rp205.155.874.472
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.					v	Berdasarkan notulen RUPS-LB PD BPR BKK Muntilan tanggal 29 Oktober 2018 telah menetapkan dan mengangkat saudari Dina Sesi Wahyu Purwanti,SE sebagai Direktur Umum yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan demikian susunan Direksi sudah terpenuhi yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Magelang.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Semua anggota direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain atau partai politik.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus	v					Semua anggota Direksi tidak ada yang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali dalam pembangunan gedung kantor pusat karena memerlukan keahlian khusus dan ketentuan yang ada mengharuskan memakai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and proper test. Berdasarkan RUPS-LB tanggal 18 Oktober 2018 telah menetapkan dan mengangkat kembali Saudara Arifin, SE sebagai Direktur Utama terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2023.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selalu dilakukan secara independen dan sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern dan OJK ditindaklanjuti oleh direksi.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas tersaji dengan lengkap, akurat, terkini.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan jika ditemukan permasalahan yang krusial dimintakan saran dan masukan dari Dewan Pengawas sehingga setiap perbedaan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada dissenting opinion.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak ada yang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tertuang dalam anggaran.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi telah secara rutin mengirimkan pegawai mengikuti pelatihan baik di OJK, Perbarindo, Perbamida, lembaga pelatihan maupun yang diselenggarakan sendiri (in house training) namun belum optimal karena belum semua anggaran yang ada habis dipergunakan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya namun belum optimal sehingga harus dilakukan up date/mengkinikan ilmu pengetahuan utamannya terkait pemahaman atas
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Kami telah menindak lanjuti dengan membuat pedoman dan tata tertib kerja direksi yang telah ditetapkan tanggal 31 Maret 2017 melalui Peraturan Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun khususnya kinerja keuangan yang diaudit KAP kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Setiap kebijakan baru yang strategis terkait dengan bidang kepegawaian selalu dikirimkan ke masing-masing unit kantor dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai namun tidak semua dilakukan oleh direksi kadang-kadang oleh pimpinan unit kantor.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Setiap rapat Direksi hasilnya sudah dituangkan dalam risalah rapat. Mulai bulan Januari 2019 setiap hasil rapat sudah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Terjadi peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai walaupun belum terlalu signifikan hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kinerja keuangan dan permasalahan yang timbul yang berdampak negatif pada BPR semakin berkurang.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Bank telah melakukan pelaporan tata kelola pada OJK sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,4					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,14					
	Penjumlahan S + P + H	1,39					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		Sdr. Drs. H. Sugeng, M.Si. MM. sebagai Ketua Dewan Pengawas, lulus Fit and Proper Test OJK dengan surat Nomor: SR-236/KR.411/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan RUPS-LB tanggal 3 Pebruari 2016, berakhir masa jabatan tanggal 3 Pebruari 2019. Sdr. Muh Nur Rochmad Isro'i, SE. sebagai Anggota
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.				v		Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang belum sesuai dengan ketentuan.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Ketua Dewan Pengawas lulus fit and proper test tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat OJK No. SR-236/KR.411/2015 dan ditetapkan oleh RUPS tanggal 3 Pebruari 2016. Anggota Dewan Pengawas lulus fit and proper test tanggal 18 Mei 2016 melalui surat OJK No. SR-84/KR.0311 dan ditetapkan oleh RUPS tanggal 27 Mei 2016.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Provinsi yang sama yaitu Sdr. M Nur Rochmad Isro'i, SE berdomisili di Kab. Magelang dan Sdr. Drs. H. Sugeng M.Si. MM. berdomisili di Kabupaten Klaten.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Nihil
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Pengawas sudah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan tanggal 31 Maret 2017 melalaui Keputusan Dewan Pengawas.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Pengawas tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) BPR, atau sebagai Direksi, atau pejabat eksekutif, dan / atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Bank belum memiliki Komisaris independen karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 milyar.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	0	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,83					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi namun untuk pemberian nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR masih banyak bersifat lisan melalui rapat pengurus.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan selalu memberi pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR namun belum secara tertulis.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional utamanya pemutusan kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK atau Otoritas lainnya hal ini tercermin dari setiap tindak lanjut dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal hal ini terlihat hampir setiap bulan datang ke BPR untuk melakukan pengawasan dan / atau rapat pengurus/Dewan Pengawas.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak ada yang tidak tercapai kata mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain. Penghasilan Dewan Pengawas dari BPR hanya remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan dituangkan dalam RKAT yang telah disetujui RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Dengan terpenuhinya Direktur Umum yang membawahkan fungsi kepatuhan, anggota Dewan Pengawas telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.				v		Belum melakukan rapat Dewan Pengawas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,40					
	Penjumlahan S + P + H	1,73					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,26					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan. Namun demikian mana kala ada benturan kepentingan sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan pihak-pihak yang terlibat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Jika ada benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan Antara Dewas, Direksi dan pejabat Eksekutif selalu di musyawarahkan dan tidak ada yang mengambil kebijakan sendiri.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Jika terjadi benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan BPR selalu dimusyawarahkan dan diungkapkan dalam risalah.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2,00					
	Penjumlahan S + P + H	2,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Struktur Organisasi yang menetapkan Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana sudah dibuat
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Secara umum Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan OJK dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	v					Struktur Organisasi sudah ada dan sudah dibentuk pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan oleh Direksi.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan SOP sudah ditunjuk oleh direksi akhir Desember 2017.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					SOP yang mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat Eksekutif sudah dibuat dan telah di isi pejabat eksekutif di bulan Desember tahun 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang telah dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan,
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan review memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah atau merekomendasikan pengkinian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	12	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran sudah mengalami penurunan tercermin dari hasil audit OJK diketahui tingkat pelanggaran semakin berkurang.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,33					
	Penjumlahan S + P + H	2,03					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah memiliki SKAI dengan personil sebanyak dua orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI telah memiliki Pedoman kerja secara tersendiri yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI dalam melaksanakan fungsi audit intern selalu independen terhadap satuan kerja operasional terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama tercermin setiap Hasil audit SKAI dilaporkan langsung ke Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Untuk 2019 tidak ada program rekrutmen anggota SKI disebabkan terbatasnya SDM yang ada namun untuk pengembangan SDM terkait dengan fungsi audit intern telah mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,70					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan jumlah SDM.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan		v				Karena modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka diberikan skala penerapan baik (nilai 2)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Cakupan atas pelaksanaan audit intern secara umum sudah memadai .
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					BPR telah meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkelanjutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					SKAI selalu menyampaikan Laporan hasil audit kepada Dirut, Dewas dan tembusan kepada Direktur.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil Audit oleh SKAI tahun 2019 tidak ada penyimpangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Karena modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka diberikan skala penerapan baik (nilai 2)
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2019 tidak ada pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern ke OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,13					
	Penjumlahan S + P + H	1,43					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,14					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP, telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk melaksanakan audit laporan keuangan BPR Telah terdaftar di OJK dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan RUPS.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil Audit dan management letter yang telah disampaikan kepada BPR, tepat waktu namun belum menggambarkan permasalahan BPR secara lengkap dan rinci.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,05					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,03					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko pada bulan Desember 2017.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR sudah memiliki kebijakan menejemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						a. BPR sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko. b. namun dalam mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dilakukan oleh Kepala Bidang Umum.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Pejabat eksekutif Manajemen resiko sudah ditunjuk akan tetapi berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas selalu dipenuhi.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						BPR telah melakukan Identifikasi dan Pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko namun belum seluruhnya.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR sebagian besar sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terlihat dari hasil yang belum optimal.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Pada prinsipnya BPR sudah menerapkan sesuai ketentuan OJK namun belum seluruhnya sehingga hasilnya belum optimal.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						BPR sudah mempunyai sistim informasi yang memadai sehingga informasi yang tersaji sudah lengkap, akurat, terkini dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Direksi telah melakukan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM namun dalam pelaksanaannya belum secara kontinyu dan berkesinambungan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah menyusun laporan profil resiko dan profil risiko lain.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Produk Kredit Mikro Bersama BKK dan aktivitas baru berupa Skim Kredit sudah dilaporkan kepada Ojk.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian tersendiri dari pedoman kebijakan per kreditan BPR	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR secara berkala telah mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan paraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait/debitur besar secara umum telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat pelanggaran pemberian kredit kepada pihak terkait/ yang melanggar/ melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak/ belum pernah melanggar BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,00					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,08					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana bisnis tahunan yang disusun telah sesuai visi dan misi BPR serta disetujui Dewan Pengawas.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis tahunan sudah memenuhi cakupan sesuai ketentuan OJK.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Pemegang saham mendukung sepenuhnya rencana bisnis yang disusun bank dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. <u>penerapan manaiemen risiko.</u>		v				Penyusunan rencana bisnis BPR sudah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal melalui analisis SWOT, azaz perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dengan cara datang langsung ke kantor cabang dan mengevaluasi setiap bulan dalam forum rapat koordinasi namun hasilnya lebih banyak disampaikan secara lisan. pengawasan setiap semester dilakukan hasilnya dilaporkan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis dan perubahannya yang dibuat setiap tahun selalu disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan rencana bisnis untuk jangka menengah sudah disusun.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,50					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,11					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem pelaporan keuangan sepenuhnya sudah didukung oleh sistem informasi manajemen (SIM), sedangkan pelaporan non keuangan belum seluruhnya didukung sistem informasi manajemen yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Penyusunan laporan publikasi setiap triwulan sudah sesuai ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Penyusunan laporan tahunan sudah sesuai dengan ketentuan OJK termasuk opini dari akuntan publik juga dilampirkan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR dalam melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sudah sepenuhnya berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi selalu ditandatangani paling sedikit oleh 1 anggota Direksi dan dilaporkan ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan .
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Tidak ada pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan, Namun BPR tetap melaporkan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,60					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,12					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,28	0,26	-	0,20	0,20	0,14	0,03	-	0,08	0,11	0,12	1,42
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan
Setelah melihat hasil penilaian secara keseluruhan penerapan tata kelola di PD BPR BKK Muntilan cukup memadai sesuai dengan ketentuan, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu di disempurnakan khususnya tentang penerapan manajemen risiko.

PT POS INDONESIA(Persero) TUTUPANPOS: SPP SM / WIL ANTAR: DC TG

188528818

NPWP : 01.001.620.2.093.000. Jl. Banda No.30 BANDUNG 40115

Blabak 56552 No.Transaksi : 17968794022

Jenis Kiriman : EXPRESS NEXT DAY DOKUMEN

No.Barcode : 17968794022

[PENERIMA]
KA KANTOR DJK REG 3 JATENG DIY
JL KYAI SALEH NO 12 14 SEMARANG JAT

ISI KIRIMAN : laporan tata kelola thn 2019

Berat : [AW]: 266 Gr. [VW]: 0 Gr

Bea : Rp. 18.000

Bea Lain : Rp. 0

ENG KOTA SEMARANG 50212 /TLP.0

Netto : Rp. 18.000

PPN12 : Rp. 0

HTMR : Rp. 2.400 (termasuk PPN10%)

[PENGIRIM]
PT BPR BKK MUNTILAN
JL RAYA MG YK KM10 MUNGKID MAGELANG

Jumlah : Rp. 20.400

MAGELANG 56519 /TLP.0

KPRK Tujuan :

Tanggal Kirim : 30-06-2020 13:43:57.

Loket : BAYU IRMAWAN 989305461.

Kode Penerima (diisi pengantar)

[]

Kode asal antar (diisi spv antaran)

[]

Diterima Oleh.

(Nama Penerima)

Pers
1. \$
2. N
Rp. 1.000.000

rat

17968794022

KANTOR POS



POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <https://www.posindonesia.co.id>

2020/6/30 13:44

Laporan Tata Kelola periode 2019

1 message

BKK Muntilan <itbkkmuntilan@gmail.com>

Tue, Jun 30, 2020 at 1:32 PM

To: jati.rismawati@ojk.go.id, topan.ariandi@ojk.go.id

Kepada Yth.
Ibu Jati Rismawati/ Bpk Topan Ariandi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola periode 2019
Terimakasih,



PT. BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)

Kabupaten Magelang

Kantor Pusat: Jl. Magelang - Yogyakarta KM 10 Mungkid

Telp (0293) 587808/782089 Mungkid 56551



Laporan Tata Kelola periode 2019.pdf

632K